



P U T U S A N

NOMOR : 33/B/2023/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA PATIKAL LAMA, Tempat kedudukan di Desa Patikal Lama,
Kabupaten Lahat Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat,
Provinsi Sumatera Selatan,
Dalam hal ini diwakili kuasanya :
1. Noak Banjarnahor, S.H.,
2. Regginaldo Sultan, S.H., M.H;
3. Riza Faisal Ismed, S.H;
4. Muhammad Padli, S.H.,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) partai Nasdem" beralamat di Nasdem Tower Lantai 9 Jl. R.P. Suroso No.42-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat 10350 DKI Jakarta, domisili elektronik noaknpartners@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2023, sedisebut sebagai
PEMBANDING/Semula TERGUGAT;

M E L A W A N

AL ARIF HABIBILLAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Patikal Lama RT 000/RW 000, Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Pekerjaan Petani/Pekebun.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
1. Drs. Wimpi, S.H., M.M. ;
2. Roby Septiya, S.H. ;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 33/B/2023/PT.TUN.PLG



Kesemuanya kerwaganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Drs.Wimpi,S.H.,M.M. beralamat di Jl. Veteran Lrg RRI Pertama (Kom.Polri) No.429 Rt 09 Kel 9 Ilir Kec. IT III Palembang Propinsi Sumatera Selatan. email : drs.wimpi@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :14/SKK-PTTUN.PLG/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang: Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Nomor : 141/17/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Al Arif Habibillah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Nomor : 141/17/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 33/B/2023/PT.TUN.PLG



Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Al Arif Habibilah;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Sekretaris Desa, Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat,;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 10 Januari 2023 ;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2023, yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022, dan telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 33/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut pihak Terbanding/Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Januari 2023, dan diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 10 Januari 2023 Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 33/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pemanding, Penggugat disebut sebagai Terbanding,

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Januari 2023, yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan memori Banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pemanding/Tergugat tersebut pihak Terbanding/ Penggugat telah menyerahkan Kontra memori Banding tertanggal 21 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan kontra Memori Banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan,

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG tanggal 29 Desember 2022, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, memperhatikan memori Banding dari Pemanding dan kontra memori Banding dari Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* di Tingkat Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohon banding tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* di ambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 33/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memeriksa dan menelaah Memori Banding dari Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/ Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 33/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari SELASA tanggal 28 MARET 2023 oleh Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H. dan HUJJA TULHAQ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 MARET 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. ENITA, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. IRHAMTO, S.H.

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H

Ttd

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. ENITA, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 33/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00

J u m l a h.....Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 33/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)